



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIFKY KARU alias KIKI;
Tempat lahir : Nanasi;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nanasi Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/X/2022/Reskrim tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKY KARU alias KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam Milik Gereja GMIBM Efrata Bohabak III dikembalikan kepada pemiliknya melalui Nonce Regoh
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Cayla berwarna Merah dengan No. Pol DB 1578 KH Pemilik An. Alpian Makalalag dikembalikan kepada pemiliknya melalui Alpian Makalalag
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA RIFKY KARU alias KIKI** pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di gereja GMIBM EFRATA Bohabak III Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan ***Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** yakni terhadap pihak Gereja GMIBM EFRATA BOHABAK III, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.20 Wita TERDAKWA RIFKY KARU alias KIKI, pada saat itu terdakwa hendak memarkir mobil di depan gereja GMIBM EFRATA Bohabak III, dan pada saat berhenti di depan gereja GMIBM EFRATA Bohabak III, terdakwa melihat salah satu jendela yang berada di samping kiri Gereja yang terbuka sedikit sehingga timbulah niat untuk masuk ke dalam gereja, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam gereja melewati jendela samping kiri gereja. Pada saat memasuki jendela samping kiri gereja, terdakwa membuka jendela menggunakan kedua tangannya karena jendela gereja pada saat itu grendelnya berada di bagian atas, pada saat hendak masuk terdakwa membuka jendela tersebut sambil terlebih dahulu memasukkan kepalanya kemudian memanjat menggunakan kedua tangannya sebagai tumpuan kemudian menaikkan kedua kakinya, dan pada saat tubuh sudah melewati jendela, terdakwa langsung loncat dan masuk ke dalam gereja. Pada saat sudah berada di dalam gereja, terdakwa melihat alat musik keyboard Yamaha jenis PSR SX 900 berwarna hitam tersebut yang berada di lantai belakang mimbar gereja, terdakwa langsung mengambil alat musik tersebut dan keluar melalui pintu samping kiri gereja karena pada saat itu pintu samping kiri gereja tertutup namun tidak perlu menggunakan kunci untuk dibuka, pada saat keluar gereja, pintu tersebut tidak ditutup kembali, setelah itu terdakwa menyimpan alat musik keyboard tersebut di samping kiri gereja dan berniat untuk Kembali masuk ke dalam gereja untuk mengambil dus alat musik keyboard tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa hendak memasukkan alat musik keyboard Bersama dusnya tersebut di mobil yang dikendarai, tetapi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa melihat ada seseorang yang berada di rumah samping kiri gereja. Terdakwa langsung berlari karena sudah ketakutan dan belum sempat memasukkan keyboard tersebut ke dalam mobil. Terdakwa sengaja mengambil keyboard Yamaha jenis PSR SX 900 berwarna hitam senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan dijual untuk memenuhi keperluan pribadinya.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **TERDAKWA RIFKY KARU alias KIKI** Kamis, 27 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di gereja GMIBM EFRATA Bohabak III Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan **pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yakni terhadap **Pihak Gereja GMIBM Efrata Bohabak III**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 27 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.30 Wita terdakwa melakukan pencurian di gereja GMIBM Efrata Bohabak III dengan mengambil alat musik Keyboard Yamaha jenis PSR SX 900 berwarna hitam pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita disaat masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab mengawasi atas alat musik di Gereja GMIBM Efrata Bohabak III sedang beristirahat sehingga alat musik tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan dikehendaki oleh pihak gereja GMIBM Efrata Bohabak III atau pihak yang bertanggung jawab mengawasi alat musik tersebut. Kemudian sesudah membawa keluar alat musik Keyboard Yamaha jenis PSR SX 900 berwarna hitam dari dalam gereja, saksi Tonny Kantohe melihat terdakwa sedang mengangkat keyboard tersebut, sehingga saksi Tonny Kantohe berteriak "TOLONG ADA ORANG BA PANCURI DI GEREJA" yang artinya Tolong ada pencuri di Gereja sehingga terdakwa melarikan diri sebelum membawa alat music yang hendak dicuri ke dalam mobil jenis calya warna merah yang di bawanya untuk mengangkut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang hendak dicuri dari dalam gereja, namun setelah melarikan diri terdakwa kembali sekitar pukul 06.00 WITA yang diantarkan oleh saksi RAMADAN TOANGO alias RAM dengan maksud mengambil kendaraan yang dibawahnya tetapi setibanya di gereja GMIBM Efrata Bohabak III masyarakat sudah ramai berkumpul, dan menahannya agar tidak melarikan diri. Sekitar lima menit kemudian, datang seorang polisi yang bernama bapak HERDI HAMANI dan langsung membawahi terdakwa di Polsek Bintauna untuk diamankan;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alpri Agogoh alias Alpri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di gereja GMIBM Efrata di Desa Bobabak III, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabuapten Bolaang Mongondow Utara telah kehilangan 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam Milik Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;
 - Bahwa alat music tersebut berada didalam ruangan Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;
 - Bahwa saat kejadian itu tidak ada orang di dalam gereja tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri peristiwa tersebut karena Saksi tinggal di depan didepan gereja GMIBM Efrata Bohabak III;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA pada saat itu Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam gereja GMIBM Efrata Bohabak III, saat itu juga Saksi bangun dan pergi ke gereja;
 - Bahwa saat Saksi tiba digereja disitu sudah ada Tonny Kantohe, dan saat itu juga Saksi bertanya "ada kyapa dan apa yang hilang" lalu Tony Kantohe menjawab "cuma keyboard yang dia sempat angka";
 - Bahwa 5 (lima) menit kemudian masyarakat mulai berdatangan dan pada saat itu terlihat mobil jenis calya warna merah yang terparkir didepan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja Efrata Bohabak III, karena penasaran Saksi dan masyarakat sekitar ingin melihat isi mobil tersebut, karena mobil dalam terkunci maka Saksi dan masyarakat sekitar memaksa membuka kaca mobil tersebut namun hanya sebagian kecil yang terbuka dibagian sebelah kiri dan pada saat itu Saksi melihat ada sebuah kipas angin kecil, empat tabung gas elpiji, dua buah laptop jenis acer dan axio, satu buah spiker aktif dan satu buah mixer yang ada didalam mobil tersebut;

- Bahwa sekitar sekitar pukul 06.00 WITA Ramadan Toango alias Ram datang menggunakan sepeda motor sambil membonceng Terdakwa, saat tiba di depan gereja Efrata GMIBM masyarakat langsung menahan Terdakwa agar tidak melarikan diri. Dan setelah 5 (lima) menit kemudian, datang seorang Polisi yang bernama Bapak Herdi Hamani dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bintauna untuk diamankan;
- Bahwa cuaca dan penerangan saat itu cerah dan ada penerangan lampu yang ada didepan gereja;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramadan Toango alias Ram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di gereja GMIBM Efrata di Desa Bobabak III, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabuapten Bolaang Mongondow Utara telah kehilangan 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam Milik Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;
- Bahwa alat music tersebut berada didalam ruangan Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WITA pada saat itu Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi mendengar suara yang memanggil dan saat Saksi membuka pintu rumah ternyata Terdakwa yang datang dan berkata kepada Saksi "*Ram pinjam kunci dulu kit ape oto nyanda hidop*", kemudian Saksi menjawab "*kit ape kunci-kunci sudah tidak ada*", saya p oto so jual, saya so pigi bakobong". Kemudian Terdakwa berkata "*antar akang jo pa kita di gereja dibawah, kita peoto ada dimuka situ*" kemudian Saksi menjawab "*kita ada mo batanam milu*", dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata lagi *"antar jo kamari pa kita"*. Kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan mengantar Terdakwa di gereja GMIBM Efrata Bohabak III, dan pada saat tiba depan gereja sudah banyak masyarakat disitu;

- Bahwa kemudian ada seseorang yang Saksi sudah lupa namanya berkata pada Saksi *"Ram ada orang yang babongkar digereja, mar dia pe sopir ada lari, ada ini oto tapi sopir tidak ada"*, mendengar itu Saksi menjawab *"ini dank depe sopir ada suruh antar pa kita, dia bilang depe oto nyanda mo babunyi"*. Saat itu juga sudah banyak orang yang mengelilingi Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi berkata *"kasihan jangan babukul kita ini Cuma ada baantar"*, saat itu juga masyarakat sudah menahan Terdakwa agar tidak melarikan diri;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian datang seorang Polisi yang bernama Bapak Herdi Hamani dan langsung membawahi Saksi dan Terdakwa ke Polsek Bintauna untuk diamankan;
- Bahwa saat pemeriksaan di polisi Terdakwa mengaku telah mengambil keyboard milik gereja gereja Efrata Bohabak III tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa ada masuk lewat jendela samping kiri dan keluar lewat pintu samping kiri gereja Efrata Bohabak III;
- Bahwa saat itu cuaca dan penerangan saat itu cerah dan ada penerangan lampu yang ada didepan gereja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di gereja GMIBM Efrata di Desa Bobabak III, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam Milik Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat music tersebut awalnya berada didalam ruangan Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;
- Bahwa Terdakwa ada masuk lewat jendela gereja bagian samping kiri kemudian melompat masuk dan setelah keluar ada lewat pintu samping gereja dengan membawa Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.20 WITA pada saat itu Terdakwa memarkir mobil yang Terdakwa kendari di depan gereja GMIBM Efrata Bohabak III, kemudian Terdakwa melihat salah satu jendela yang berada disamping kiri gereja ada terbuka sedikit, dan saat itu juga Terdakwa langsung berniat untuk masuk kedalam gereja. Kemudian Terdakwa masuk kedalam gereja dengan melewati jendela samping kiri dengan cara Terdakwa membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan karena grendel jendela tersebut berada dibagian atas, lalu Terdakwa memasukkan kepala terlebih dahulu dengan tumpuan pada kedua tangan lalu Terdakwa menaikkan kaki dan pada saat tubuh Terdakwa sudah melewati jendela lalu Terdakwa meloncat dan masuk kedalam gereja;
- Bahwa pada saat sudah berada di dalam gereja Terdakwa melihat Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam yang berada dilantai belakang mimbar gereja, kemudian Terdakwa mengambil alat music tersebut dan membawa keluar lewat pintu samping kiri gereja dan Terdakwa sudah tidak menutup kembali pintu tersebut;
- Bahwa pada saat hendak memasukkan alat music keyboard bersama dosnya kedalam mobil tiba-tiba Terdakwa melihat ada seseorang yang berada dirumah disamping kiri gereja, saat itu juga Terdakwa langsung berlari karena sudah ketakutan dan pada saat itu belum sempat Terdakwa memasukkan keyboard tersebut kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa berlari melewati belakang rumah warga dan langsung pergi ke puncak Bohabak, dan beristirahat disalah satu rumah makan yang bersebelahan dengan rumah Ramadan Toango alias Ram kemudian pada sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa pergi kerumah Ramadan Toango alias Ram dan mengetok pintu rumah lalu Ramadan Toango alias Ram membuka pintu rumahnya dan Terdakwa langsung berkata “ *Pinjam kunci-kunci dulu kita, kit ape oto mati-mati*, kemudian Ramadan Toango alias Ram menjawab “*so nyanda ada oto kita, so nyanda ada kunci-kunci, oto so jual, so kurang ba urus kobong*” kemudian Terdakwa kembali berkata “*antar akang jo kita mopigi*

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioto" kemudian Ramadan Toango alias Ram menjawab "*kita ada mo batanam mili*", kemudian Terdakwa meminta agar Ramadan Toango alias Ram mengantarkan Terdakwa di gereja, saat itu juga Terdakwa mengambil sepeda motornya dan mengantar Terdakwa sampai didepan gereja GMIBM Efrata Bohabak III;

- Bahwa saat Terdakwa dan Ramadan Toango alias Ram sampai didepan gereja Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul didepan gereja dan langsung menahan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang dan petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa Polsek Bintauna;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun sejak Oktober 2020 dan Terdakwa mendapatkan pembebasan bersyarat dan keluar dari Rutan Malendeng pada bulan Agustus 2022 dan Terdakwa melaksanakan wajib lapor sampai pada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Cayla berwarna Merah dengan No. Pol. DB 1578 KH.

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 398/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 8 November 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada yang bersangkutan dan oleh yang bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di gereja GMIBM Efrata di Desa Bobabak III, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdakwa ada mengambil 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam Milik Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa memarkir mobil dikendarainya di depan gereja GMIBM Efrata Bohabak III, kemudian Terdakwa melihat salah satu jendela yang berada disamping kiri gereja ada terbuka sedikit, kemudian Terdakwa masuk kedalam gereja dengan melewati jendela samping kiri dengan cara Terdakwa membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan karena grendel jendela tersebut berada dibagian atas, lalu Terdakwa memasukkan kepala terlebih dahulu dengan tumpuan pada kedua tangan lalu Terdakwa menaikkan kaki dan pada saat tubuh Terdakwa sudah melewati jendela lalu Terdakwa meloncat dan masuk kedalam gereja;
- Bahwa pada saat sudah berada di dalam gereja Terdakwa melihat Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam yang berada dilantai belakang mimbar gereja, kemudian Terdakwa mengambil alat musik tersebut dan membawa keluar lewat pintu samping kiri gereja dan Terdakwa sudah tidak menutup kembali pintu tersebut;
- Bahwa pada saat hendak memasukkan alat musik bersama dosnya kedalam mobil tiba-tiba Terdakwa melihat ada seseorang yang berada dirumah disamping kiri gereja, saat itu juga Terdakwa langsung berlari melewati belakang rumah warga dan langsung pergi ke puncak Bohabak;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Ramadan Toango alias Ram untuk meminjam kunci oleh karena mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan, namun saksi Ramadan Toango alias Ram menyampaikan tidak lagi mempunyai kunci yang dimaksud oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta agar saksi Ramadan Toango alias Ram mengantarkan Terdakwa ke gereja GMIBM Efrata Bohabak III;
- Bahwa sesampainya di depan gereja GMIBM Efrata Bohabak III sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan langsung menahan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa ke Polsek Bintauna;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun sejak Oktober 2020 dan Terdakwa mendapatkan pembebasan bersyarat dan keluar dari Rutan Malendeng pada bulan Agustus 2022 dan Terdakwa melaksanakan wajib lapor sampai pada tahun 2024;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memotong atau memanjat menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **terdakwa RIFKY KARU alias KIKI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah **terdakwa RIFKY KARU alias KIKI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan suatu barang yang menjadi pbyek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknnya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang haruslah didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dimana barang tersebut adalah seluruhnya merupakan milik orang lain atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau tidak perlu seluruhnya milik orang lain,cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di gereja GMIBM Efrata di Desa Bobabak III, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdakwa ada mengambil 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam Milik Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;

Menimbang, bahwa peristiwa itu bermula hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa memarkir mobil dikendarainya di depan gereja GMIBM Efrata Bohabak III, kemudian Terdakwa melihat salah satu jendela yang berada disamping kiri gereja ada terbuka sedikit, kemudian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masuk kedalam gereja dengan melewati jendela samping kiri dengan cara Terdakwa membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan karena grendel jendela tersebut berada dibagian atas, lalu Terdakwa memasukkan kepala terlebih dahulu dengan tumpuan pada kedua tangan lalu Terdakwa menaikkan kaki dan pada saat tubuh Terdakwa sudah melewati jendela lalu Terdakwa meloncat dan masuk kedalam gereja. Pada saat sudah berada di dalam gereja Terdakwa melihat Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam yang berada dilantai belakang mimbar gereja, kemudian Terdakwa mengambil alat musik tersebut dan membawa keluar lewat pintu samping kiri gereja dan Terdakwa sudah tidak menutup kembali pintu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat hendak memasukkan alat musik bersama dosnya kedalam mobil tiba-tiba Terdakwa melihat ada seseorang yang berada dirumah disamping kiri gereja, saat itu juga Terdakwa langsung berlari melewati belakang rumah warga dan langsung pergi ke puncak Bohabakl

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Ramadan Toango alias Ram untuk meminjam kunci oleh karena mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan, namun saksi Ramadan Toango alias Ram menyampaikan tidak lagi mempunyai kunci yang dimaksud oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta agar saksi Ramadan Toango alias Ram mengantarkan Terdakwa ke gereja GMIBM Efrata Bohabak III;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam tersebut tanpa seizin pihak pengelola/pengurus Gereja GMIBM Efrata Bohabak III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata bergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, bahwa “menguasai atau untuk dimiliki” dalam tindak pidana pencurian adalah mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentang dengan hak pribadi orang lain;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam yang berada di Gereja GMIBM Efrata Bohabak III tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa bermaksud membawa alat musik tersebut menggunakan kendaraan mobil yang dikendarainya sebelumnya dengan tujuan Terdakwa barang bukti tersebut berada dalam kekuasaannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam Milik Gereja GMIBM Efrata Bohabak III dengan cara berawal Ketika Terdakwa memarkir mobil dikendarainya di depan gereja GMIBM Efrata Bohabak III, kemudian Terdakwa melihat salah satu jendela yang berada disamping kiri gereja ada terbuka sedikit, kemudian Terdakwa masuk kedalam gereja dengan melewati jendela samping kiri dengan cara Terdakwa membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan karena grendel jendela tersebut berada dibagian atas, lalu Terdakwa memasukkan kepala terlebih dahulu dengan tumpuan pada kedua tangan lalu Terdakwa menaikkan kaki dan pada saat tubuh Terdakwa sudah melewati jendela lalu Terdakwa meloncat dan masuk kedalam gereja. Pada saat sudah berada di dalam gereja Terdakwa melihat Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam yang berada dilantai belakang mimbar gereja, kemudian Terdakwa mengambil alat musik tersebut dan membawa keluar lewat pintu samping kiri gereja dan Terdakwa sudah tidak menutup kembali pintu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian, dan ternyata Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun sejak Oktober 2020 dan Terdakwa mendapatkan pembebasan bersyarat dan keluar dari Rutan Malendeng pada bulan Agustus 2022 dan Terdakwa melaksanakan wajib lapor sampai pada tahun 2024, sehingga Majelis Hakim memandang pidana yang sebelumnya dijalankan oleh Terdakwa belum dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa sehingga adalah dirasa layak dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 Berwarna Hitam terbukti telah diambil Terdakwa dari dalam Gereja GMIBM Efrata Bohabak III tanpa seizin pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Gereja GMIBM Efrata Bohabak III melalui saksi Alpri Agogoh (pelapor);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Cayla berwarna Merah dengan No. Pol. DB 1578 KH., yang dikendarai oleh Terdakwa dan terbukti bukan merupakan milik Terdakwa tetapi milik orang lain yang disewa oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Alpian Makalalag;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rifky Karu alias Kiki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Alat Musik Keyboard Yamaha Jenis PSR SX 900 berwarna hitam dikembalikan kepada Gereja GMIBM Efrata Bohabak III melalui saksi Alpri Agogoh (pelapor);
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Cayla berwarna Merah dengan No. Pol. DB 1578 KH., dikembalikan kepada Alpihan Makalalag;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H. dan Giovanni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Vincentius Aji Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovanni, S.H

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ktg